

# PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BADAN AMIL ZAKAT PALEMBANG

Fitriasuri<sup>1</sup>, Ade Kemala Jaya<sup>2</sup>  
Dosen Universitas Bina Darma Palembang  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang  
Sur-el: fitriasuri@binadarma.ac.id<sup>1</sup>, adekemalajaya@binadarma.ac.id<sup>2</sup>

---

**Abstract:** Muslim population in Indonesia has encouraged the implementation of Islamic law in social and economic life for example zakat. Badan Amil Zakat as an institution engaged in the management of zakat still needs to improve its performance so that the optimization can be achieved. Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued a standardization of zakat accounting under SFAS 109. This study aims to determine how an understanding of accounting concepts in Amil Zakat charity in Palembang with a case study approach and qualitative analysis techniques. The results showed that the understanding of accounting zakat is still low but about its benefits are pretty good. IAI existence has been known to the public, but the standard is not yet widely known. Zakat only be understood as a liability in accordance with the guidelines of Islamic law, has not been conceived as a public activity that requires accountability.

**Keywords:** Understanding, Accounting for Zakat, SFAS 109

**Abstrak:** Banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam mendorong dijalankannya syari'ah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi. Salah satu institusi yang terkait dengan aktivitas ini adalah badan amil zakat infak dan sedekah. Agar dapat mengoptimalkan kinerjanya badan amil zakat maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standarisasi mengenai akuntansi zakat dalam Pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat yang ada di Kota Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapannya PSAK 109 oleh badan amil zakat masih rendah. Namun pemahaman tentang pentingnya aturan akuntansi zakat sudah baik. Keberadaan IAI sebagai penyusun standar akuntansi telah diketahui masyarakat, tetapi produk-produknya belum diketahui secara luas. Zakat sebagai hal yang telah diakui secara nasional dan dikelola dengan aturan yang berlaku nasional hanya dipahami sebatas kewajiban sesuai tuntunan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Pemahaman, Akuntansi Zakat, PSAK 109

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Hal itu dibuktikan dari laporan bulanan data sosial ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2014, jumlah penduduk di Indonesia sesuai dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010) berjumlah 237,6 juta orang dan dari jumlah tersebut yang beragama Islam berjumlah 207.176.162 jiwa (Astrila dan Putranto, 2014). Komposisi ini menyebabkan semakin banyak masyarakat muslim yang

menjalankan syari'ah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi. Salah satu lembaga yang terkait adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Optimalisasi dalam bidang zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan mengenai zakat, infak dan sedekah diperlukan adanya kepercayaan dari para *muzakki* (seorang muslim yang wajib membayar zakat) dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Oleh

karena itu lembaga amil zakat perlu meningkatkan kinerjanya salah satunya dengan melakukan pencatatan yang baik dan benar. Pencatatan tersebut harus berdasarkan pada standar akuntansi dan syari'at Islam serta peraturan yang mengatur mengenai zakat.

Zakat adalah bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir (Kementerian Agama RI, 2011). Menurut PSAK 109 zakat adalah kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi yang berhak menerima sesuai syariat.

Akuntansi zakat secara khusus (Setiariware, 2013) adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syari'at Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good governance* yang meliputi *transparency*, *responsibility*, *accountability*, *fairness* dan *independency*. Tujuan diadakannya akuntansi zakat ini menurut Mahmudi (2008) adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, *sodaqah*, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi. Selain itu Akuntansi zakat juga memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat

(manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, *sodaqoh*, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mahmudi, 2008). Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi, 2008).

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak

ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat, baik finansial maupun nonfinansial (Mahmudi, 2008). Penelitian tentang implementasi akuntansi zakat sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasilnya cukup beragam tergantung pada objek yang diteliti dan lokasinya. Istutik (2013) meneliti tentang Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban telah dilakukan oleh lembaga amil di Kota Malang, tetapi belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya dan masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu Megawati dan Trisnawati (2015) juga meneliti Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan BAZNAS Kota Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 dengan baik. Di sini terlihat bahwa Baznas yang beroperasi nasional pengelolaannya lebih baik dari badan amil yang bersifat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian terhadap pemahaman konsep dan implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat di Palembang.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Jika dijabarkan maka metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan

sejumlah pengetahuan dan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

### **2.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pengaturan alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2004) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian dirancang melalui berbagai tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian akan menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu populasi, baik besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis ataupun psikologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari objek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang didapat dari hasil wawancara personal berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah dimensi-dimensi yang berkaitan dengan akuntansi zakat.

### 2.3 Metode Analisis

Kajian dari penelitian ini bersifat kualitatif yakni temuan dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara kualitatif dalam bentuk penggambaran. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan (Khilal, 2015) ini menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks kehidupan nyata kontemporer. Dalam hal ini studi kasus bersifat kolektif di antara pengelola badan amil zakat di Kota Palembang. Prosedurnya menggunakan *purposive sampling* dengan memilih kasus yang dianggap penting kemudian dilanjutkan dengan analisis menyeluruh atas kasus tersebut melalui deskripsi atas pola-pola, konteks dan kondisi di mana kasus itu terjadi.

Selanjutnya data akan dianalisis dengan tiga teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sutopo dan Arief, 2010) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

### 2.4 Informan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Palembang. Informan yang dipilih adalah pihak badan amil zakat yang beroperasi di Palembang. Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan mulai Bulan Mei sampai dengan Juli Tahun 2016. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan para informan dan dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum Objek yang Diteliti

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat yang beroperasi di wilayah Palembang. Berikut ini daftar Badan amil Zakat yang dapat dimintai keterangan yaitu:

- 1) Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang
- 2) Yayasan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid
- 3) BAZNAS Sumatera Selatan
- 4) Yayasan Masjid Raya Taqwa
- 5) Dompot Dhuafa
- 6) Yayasan Zakat Infak Sedekah PT Pusri
- 7) Yatim Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan yang berhasil ditemui diketahui bahwa sebagian besar badan amil zakat adalah yayasan yang didirikan khusus untuk mengelola zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Beberapa lembaga yang lainnya adalah lembaga yang didirikan oleh pengelola masjid yang terkategori masjid besar di Palembang yang sering menjadi tujuan pemberian zakat infak dan sedekah dari masyarakat dalam satu yayasan ataupun dalam yayasan yang terpisah.

### 3.2 Pemahaman Konsep Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat di Palembang

Zakat adalah kewajiban muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi yang berhak

menerima sesuai syariat. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan kepercayaan dari para muzakki (muslim yang wajib membayar zakat) diperlukan adanya pencatatan yang tepat berdasarkan prinsip akuntansi dan syari'at Islam serta peraturan yang mengatur mengenai zakat. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini berisikan mengenai lembaga pengelola zakat, fungsi lembaga pengelola zakat, serta hal mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selain itu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Standar Akuntansi juga telah mengeluarkan standarisasi mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah yang tercantum dalam penyajian laporan keuangan syari'ah melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 101 tentang laporan keuangan amil (dalam lampiran C) serta akuntansi zakat (PSAK 109) yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah. Standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat di Indonesia dan untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas. PSAK 101 (Lampiran C) dan PSAK 109 berlaku untuk entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Pada penelitian ini peneliti mendalami pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi zakat yang mulai efektif berlaku setelah

tanggal 1 Januari 2012 tersebut pada lembaga zakat yang ada di Palembang.

Pada tahap awal peneliti menelusuri tentang keberadaan yayasan atau lembaga mereka dalam mengelola zakat infak dan sedekah. Seluruh objek yang diteliti menyatakan mengelola dana dari publik baik untuk zakat, infak maupun sedekah. Selanjutnya menurut para informan hampir seluruhnya mengaku menyelenggarakan pencatatan terkait dengan aktivitas tersebut seperti yang disampaikan Wakil Ketua II Bidang Peribadatan dan Takwa serta merangkap Sekretaris Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang, yaitu Bapak Muhammad Syukri, S.Ag. SH. yang mengatakan:

*“Untuk infak, sedekah, wakaf dan zakat dicatat secara akuntansi menurut peraturan dan tata kelola akuntansi. Setiap tahun kami diaudit oleh akuntan publik.....”.*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Zailani, SE. selaku Staf Bagian keuangan Dompot Dhuafa yang mengatakan:

*“Untuk pencatatan zakat dan sedekah .....memang ada pengelolaan mengenai penghasilan yang dikenakan zakat, untuk pembagian zakatnya dan lain-lain”.*

Ketika ditelusuri lebih lanjut tentang keberadaan akuntansi sebagai ilmu yang digunakan dalam pencatatan tersebut sebagian besar memahami akuntansi sebagai pencatatan transaksi atau kegiatan usaha dalam rangka menyusun pelaporan atau pembukuan seperti yang diungkapkan oleh Bagian Administrasi Keuangan Yayasan Dompot peduli Ummat Daarut Tauhid yang mengatakan:

*“Akuntansi menurut Saya adalah serangkaian proses sistematis dalam mencatat,*

*mengidentifikasi dalam keseluruhan transaksi ekonomi”.*

Begitu pula yang diungkapkan Bapak Hendra Praja dari Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan yang mengatakan:

*“Akuntansi itu adalah sebuah pencatatan suatu transaksi yang kemudian menghasilkan sebuah laporan keuangan laporan keuangan ini ada .....*”.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa akuntansi adalah pencatatan yang terkait dengan keluar masuknya dana seperti yang dikatakan Bapak Usulmaad dari Yayasan Masjid Raya Taqwa yang mengatakan:

*“Akuntansi untuk mengetahui keluar masuknya dana dalam laporan keuangan”.*

Selain itu ada juga yang mengatakan tidak memahami akuntansi dan oleh karena itu yayasan mereka lebih suka menggunakan jasa konsultan untuk pencatatan dan pelaporan. Namun untuk informasi mengenai keberadaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) seluruh informan telah mengetahuinya sebagai organisasi di bidang akuntansi.

Selanjutnya peneliti juga menelusuri pengetahuan informan tentang peraturan akuntansi yang terkait dengan zakat. Peneliti menemukan bahwa hanya sebagian kecil yang mengetahui PSAK 109 oleh IAI. Untuk sebagian yang lain hanya mengatakan ada peraturan perundangan yang mengatur tetapi tidak bisa menyebutkan peraturan terkait. Bahkan ada juga yang mengatakan belum ada peraturan yang mengikat seperti yang disampaikan Ustadz Usulmaad:

*“Selama ini belum mengetahui bahwa adanya peraturan akuntansi zakat”.*

Begitu juga yang disampaikan Bapak Zailani dari yayasan Dompot Dhuafa yang mengatakan:

*“Menurut sepengetahuan saya dalam pencatatan akuntansi zakat belum ada peraturannya. Namun kami di sini sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan penerimaan dan pengeluaran untuk zakat.....”.*

Dalam hal ini hanya informan BAZNAS yang secara jelas mengetahui adanya PSAK 109 dari IAI yang digunakan dalam pelaporan mereka.

Kepada informan yang telah mengetahui peneliti menanyakan hal yang diatur dalam peraturan yang mereka ketahui. Sebagian mengatakan aturan tersebut mengatur pengelolaannya. Seperti yang disampaikan Muhammad Syukri, S.Ag. selaku Sekretaris Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang:

*“Dalam pengelolaan infak, sedekah dan zakat kami sudah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi.....”.*

Begitu juga yang disampaikan Resti Anasari dari Yatim Mandiri yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip akuntansi sudah digunakan dalam pengelolaan infak, sedekah dan zakat. Selain itu Bapak Sulaiman dari Lembaga Zakat PT. Pusri mengatakan

*“tentu saja yang diatur pada saat laporan dan pencatatannya”.*

Sebagian yang lain banyak yang tidak mengetahui peraturannya sehingga tidak mengetahui apa yang diatur dalam aturan akuntansi zakat.

Di sisi lain meskipun belum seluruh informan mengetahui peraturan akuntansi zakat namun seluruh responden setuju jika akuntansi zakat diatur dengan aturan tertentu dikarenakan

pengelolaan zakat adalah pengelolaan dana dari masyarakat atau publik seperti yang dikatakan Muhammad Syukri, S.Ag. selaku Sekretaris Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang yang mengatakan:

“ .....sistem penerimaan zakat mereka tidak langsung disalurkan. Jadi mereka menerima dulu ketika sudah terkumpul baru mereka salurkan. Sementara yang kita temui masyarakat, zakatnya dikelola oleh masyarakat di mesjid-mesjid..... ”.

Selain itu peraturan dibutuhkan untuk keteraturan keseragaman dan transparansi seperti yang dikatakan Ibu Sri dari Dompot Dhuafa yang mengatakan:

“ ..... akan ada keseragaman dalam laporan juga untuk audit..... ”.

Begitu juga yang disampaikan Resti Anasari dari yatim mandiri yang mengatakan:

“Menurut saya itu sangat penting sekali karena sebagai alat transparansi untuk pemberian zakat..... ”.

Pengaturan juga diyakini dapat memudahkan dalam pencatatan standar dan pelaporannya seperti yang disampaikan Bapak Zailani SE dari Dompot Dhuafa yang mengatakan:

“Menurut saya sih perlu, karena di sini kami juga mengalami kesulitan dalam pencatatan standarnya dan dalam pelaporannya juga ”.

Kemudian peneliti juga menelusuri pemahaman informan tentang perbedaan zakat infak dan sedekah itu sendiri. Seluruh informan memahami zakat sebagai sesuatu yang wajib sifatnya, sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat sukarela. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri dari Dompot Dhuafa yang mengatakan:

“Zakat hukumnya wajib bila sudah sampai dengan nisabnya. Infak bersifat sukarela, jadi siapa pun itu bisa berinjak tidak harus ada batasan-batasan..... ”.

Begitu pula yang disampaikan oleh Bagian Administrasi Keuangan Yayasan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid:

“Zakat ialah yang wajib, wajib dikeluarkan dari orang-orang yang mampu. ....Infaq adalah sunah, keluarkan yang wajib baru sunah..... ”.

Sejalan dengan hal tersebut Muhammad Syukri, S.Ag. sekretaris lembaga amil zakat masjid agung Palembang juga mengatakan:

“Zakat adalah sebuah kewajiban setiap orang Islam yang mempunyai kekayaan lebih, sedangkan infak/sedekah bukan kewajiban. Itu perintah Allah SWT dan bukan kewajiban”.

Berdasarkan penelusuran di atas peneliti memiliki gambaran tentang badan amil zakat di Palembang dan pemahamannya terhadap akuntansi zakat sebagai berikut:

**Tabel 1. Gambaran tentang Badan Amil Zakat di Palembang dan Pemahamannya terhadap Akuntansi Zakat**

No	Hal yang Ditelusuri	Hasil
1	Kelembagaan Badan amil Zakat di Palembang	Ada 3 kategori kelembagaan badan amil zakat: 1) Lembaga khusus Badan amil Zakat seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Yayasan Yatim Mandiri 2) Lembaga yayasan masjid seperti Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Palembang dan Yayasan Masjid Raya Taqwa 3) Lembaga bentukan perusahaan seperti Yayasan zakat infak sedekah PT.PUSRI

**Lanjutan tabel 1.**

No	Hal yang Ditelusuri	Hasil
2	Penyelenggaraan Pencatatan terkait pengumpulan zakat infak dan sedekah	Seluruh informan menyatakan telah melakukan pencatatan namun hanya sebagian kecil yang telah mengikuti prinsip akuntansi
3	Pemahaman tentang akuntansi	Seluruh informan mengaku mengetahui akuntansi namun sebagian besar memahaminya hanya sebatas pencatatan transaksi terutama mengenai masuk dan keluarnya dana. Sebagian mengaku menggunakan jasa konsultan dan aplikasi zakat.
4	Pemahaman tentang keberadaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang berwenang menyusun standar akuntansi mengenai akuntansi zakat	Seluruh informan mengaku mengetahui keberadaan IAI sebagai organisasi di bidang akuntansi
5	Pemahaman tentang adanya peraturan akuntansi mengenai akuntansi zakat	Sebagian besar Informan mengetahui bahwa zakat diatur namun lebih pada aturan sesuai syariat Islam. Ada informan yang mengetahui tentang UU terkait pengelolaan zakat namun sedikit sekali yang mengetahui keberadaan PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah dan PSAK 109 tentang akuntansi zakat
6	Pemahaman tentang pentingnya aturan akuntansi zakat	Seluruh informan setuju bahwa aturan akuntansi zakat sangat dibutuhkan. Alasannya seputar keteraturan, kemudahan pelaporan, keseragaman, pertanggungjawaban publik, pemerataan dan transparansi.
7	Pemahaman tentang zakat infak dan sedekah	Seluruh informan menyatakan bahwa perbedaan mendasar dari zakat infak dan sedekah adalah bahwa zakat adalah kewajiban sedangkan sedekah diperintahkan tetapi tidak diwajibkan dan jumlahnya tidak diatur

Sumber: Data Diolah

Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman mengenai konsep akuntansi zakat pada badan amil

zakat di Kota Palembang masih rendah. Hal ini diperlihatkan dengan pencatatan yang dijalankan namun masih konvensional tanpa mengikuti aturan yang berlaku umum. Untuk keperluan pelaporan yang lebih komprehensif beberapa badan amil zakat memilih menggunakan konsultan, menginduk pada pusat dan menggunakan aplikasi akuntansi zakat. Hal ini dapat dipahami terjadi pada badan amil zakat karena sebagian pengelola zakat tidak berlatar belakang akuntansi. Keadaan ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Khoirunnisa (2013), yang membandingkan dua lembaga badan amil zakat dan menemukan bahwa lembaga amil zakat yang dikelola oleh tenaga profesional lebih kompleks sedangkan lembaga amil zakat yang dikelola sumber daya yang kurang berpengalaman masih terkesan sederhana.

Di sisi lain beberapa badan amil zakat didirikan hanya sebagai penunjang kegiatan di masjid-masjid. Untuk badan amil yang dibentuk perusahaan, aktivitas pengumpulan zakatnya dibatasi hanya untuk melayani karyawan sehingga pencatatannya menginduk pada perusahaan dan mengikuti akuntansi yang bersifat umum. Akibatnya pelaporan cenderung sederhana dan tidak mengikuti aturan yang berlaku umum. Hal ini juga relevan dengan hasil penelitian Shahnaz (2016) yang mengatakan bahwa pelaporan cenderung mengacu atau sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil yang bersangkutan.

Selanjutnya keinginan informan atas adanya aturan akuntansi zakat yang dirasakan sangat penting untuk menciptakan keteraturan, kemudahan pelaporan, keseragaman, pertanggungjawaban publik, pemerataan dan transparansi menunjukkan minat untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas dari para



pengelola badan amil zakat. Kemudian IAI yang telah cukup dikenal masyarakat ternyata produk-produknya belum diketahui secara luas. Hal ini menunjukkan masih dibutuhkannya sosialisasi tentang akuntansi zakat ini bagi masyarakat atau pengguna. Selain itu hasil ini juga menunjukkan bahwa zakat sangat dipahami sebagai kewajiban sesuai tuntunan syariat Islam namun zakat sebagai hal yang telah diakui secara nasional dan dikelola dengan aturan yang berlaku nasional juga belum diketahui secara luas. Dengan demikian maka dari sisi transparansi badan amil zakat telah cukup transparan dengan menyampaikan pelaporan keuangannya namun dari sisi pertanggungjawaban masih kurang karena belum dikelola secara baik dan benar sesuai aturan.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman badan amil mengenai akuntansi zakat masih rendah dikarenakan pengelola zakat sebagian tidak berlatar belakang akuntansi serta keberadaan badan amil hanya sebagai penunjang kegiatan di masjid-masjid. Namun di sisi lain pemahaman tentang pentingnya aturan akuntansi zakat sudah cukup baik. Keberadaan IAI telah diketahui masyarakat yang terkait dengan akuntansi namun produk-produknya belum diketahui secara luas. Zakat sangat dipahami sebagai kewajiban sesuai tuntunan syariat Islam. Namun zakat sebagai hal yang telah diakui secara nasional dan dikelola dengan aturan yang berlaku nasional juga belum diketahui secara luas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Astrila, Gina & Putranto, Agus. 2014. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan tentang Pesan Halal terhadap Tingkat Kepercayaan pada Produk Kosmetik*. Yogyakarta. [Online]. (Diakses <http://e-journal.uajy.ac.id/6037/1/JURNAL%20KOM03544.pdf>, 26 April 2015).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah*. IAI. Jakarta.
- Istutik. 2013. *Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK: 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang*. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, No. 1, Januari 2013, Hal. 19–24.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta.
- Khoirunnisa, Umi. 2013. *Study Komparatif Penerapan Akuntansi Zakat pada Lazis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Baitul Maal Gozis di Sleman*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. [Online]. (Diakses [http://eprints.ums.ac.id/25505/22/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/25505/22/NASKAH_PUBLIKASI.pdf), 26 April 2015).
- Khilal, Aulia Harridhi. 2015. *5 Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. [Online]. (Diakses [http://www.kompasiana.com/ilal/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif\\_55300cd\\_76ea8341e158b4581](http://www.kompasiana.com/ilal/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif_55300cd_76ea8341e158b4581), 17 Juni 2015).
- Mahmudi. 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*. [Online]. (Diakses <http://dokumen.tips/documents/akuntansi-zakat.html>, 01 Oktober 2012).
- Megawati, Devy & Trisnawati, Feny. 2015. *Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baz Kota Pekanbaru*. Kutubkhanah, Vol. 17, No. 01, Hal.40-59.

- Moleong, L.J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat*.
- Shahnaz, Sabrina, 2016. *Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No.01, Hal. 449-458.
- Setiariware, Ndi Metari. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makasar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. [Online]. (Diakses <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8087>, 26 April 2015).
- Sutopo, Ariesto Hadi & Arief, Adrianus. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta.